

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana pemasungan penderita gangguan jiwa berdasarkan dengan undang-undang NO. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa oleh anggota keluarganya sendiri disebabkan karena faktor ekonomi yang tingkat Pendidikan, norma yang berlaku, adanya pembiaran oleh aparat penegak hukum dan lemahnya control dari pemerintah yang instansi kesehatan dan sosial. Faktor ekonomi merupakan yang paling berpengaruh terhadap keluarga yang melakukan pemasungan, karena kurangnya biaya keluarga dalam menangani penderita gangguan jiwa yang berkaitan dengan pelayanan medis. Faktor Pendidikan merupakan salah satu penyebab penderita gangguan jiwa itu terpasung, karena kurangnya pengetahuan pihak keluarga tentang cara perawatan penderita gangguan jiwa yang tidak sesuai dengan pola dan penyembuhan penderita gangguan jiwa.
2. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana pemasungan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana pemasungan

memiliki adil dalam mengontrol perilaku masyarakat melalui segala macam kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Upaya yang dilakukan pemerintah bertujuan memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa dan upaya dilingkungan keluarga sebagaimana dilaksanakan dalam bentuk pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat. Penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa. Pencegahan tergantung pada pribadi manusia itu sendiri dan strategi pencegahan harus didasarkan pada usaha membangkitkan atau menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik.

B. SARAN

Selain kesimpulan yang telah disampaikan terlebih dahulu diatas, penulis mempunyai beberapa saran yang ingin disampaikan mengenai kasus pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa. Saran-saran tersebut diantaranya :

1. Pihak pemerintah harus lebih optimal dalam menganani kasus pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa ini. Pemerintah harus mempercepat bangunan agar masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan mendapatkan pelayanan baik itu pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan sosial. Contohnya dengan mengadakan penyuluhan hukum, penyuluhan sosial dan penyuluhan keagamaan oleh tokoh agama secara menyeluruh di daerah terpencil yang berpotensi terjadinya tindakan pemasungan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus diperkuat agar pencegahan terkait tindak pemasungan dimanimalisir.
2. Orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa seharusnya tidak dipasung karena orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alifiatzi Fitrikasri, *Penelitian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan dan Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, Media Medika Indonesia, 2012.

Atasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refina Aditama, 1995.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Buchari Said, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2009.

Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 2009

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Perana Psikologis dalam Konteks KUHP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Effendi Efdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Freda Adler, *Criminology*, McGraw-Hill Companies, New York, 2001.

Hagan E Frank, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ismu Gunadi W, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011
- Kusumaatmaja Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Alumni Bandung, Bandung, 2013.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Nawawi Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2008.
- Sastrawidjadja Sofjan, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1996
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- W.F. Marraris, *Ilmu Kedokteran Kejiwaan*, Airlangga, Surabaya, 1996

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-IV

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat.

C. SUMBER LAIN

Fitrikasari Alifiati, “Jurnal Pendidikan Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapat Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan, Media Medika Indonesia, Semarang, 2011

Harun Mahbub, “Menuju Indonesia Bebas Pasung”
<http://phalamartha.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=35>>

Mudzakkir, “UU Keswa: Pelaku Pemasungan Jangan Dipidana”
<http://kebijakankesehatanindonesia.net/pengukuhan/2649-uu-keswa-pelaku-pemasungan-jangan-dipidana.html>